



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Veteran No. 53 TELP. 881247 E-mail : [dkp.lumajangkab.go.id](mailto:dkp.lumajangkab.go.id)

**LUMAJANG - 67311**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
NOMOR : 050/8 /427.72/2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infotmasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desmininasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Palayanan Informasi dan Dokumetasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Standart Operasiona; Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nonor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati (PERBUP) Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Keputusan Bupati Lumajang nomor: 188/45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dengan sasaran keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATUmempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Membantu PPID Kabupaten
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;

4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh public;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 18 Januari 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**



Tembusan / Salinan Keputusan ini  
Disampaikan kepada :

1. Bupati Lumajang (sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Lumajang
3. Kabag. Organisasi Setda Lumajang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang  
Nomor: 188.45/ /424/44/2021  
Tanggal: 18 Januari 2021

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
2.	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan
4.	Admin PPID Pembantu	Staf Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
6.	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan 2. Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan

Lumajang, 18 Januari 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

